



SALINAN

WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA TERNATE TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2023);
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Maluku Utara 2025-2045 (Lembaran daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024-2043 (Lembaran daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113);
33. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
34. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2024 Nomor 232, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 164).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALI KOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Ternate, sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang perencanaan di Kota Ternate.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMN Tahun 2025-2029.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari RPJMD adalah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai:
 - a. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
 - b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD dan Renja PD; dan
 - c. Pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

RPJMD Kota Ternate 2025-2029 terdiri atas sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 4

Penjabaran dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

- (1) RPJMD dilaksanakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan RKPD, dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra PD, Renja PD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum APBD atau prioritas dan plafon anggaran sementara setiap tahunnya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama pada bulan Mei minggu ke-4 (empat) setiap tahunnya.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang dijadikan landasan untuk penyusunan Renja PD setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan mengenai Tahapan dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dapat dicapai untuk mewujudkan visi RPJPD dan visi RPJMN.
- (3) Pengendalian dan evaluasi oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala BAPPELITBANGDA selaku Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang perencanaan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan evaluasi terhadap pencapaian target dan indikator masing-masing program dan kegiatan setiap tahunnya.
- (6) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala BAPPELITBANGDA.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tata cara pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) RPJMD dapat diubah minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pada:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dokumen RPJMD tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai sebagaimana substansi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar, seperti mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan perubahan kebijakan nasional.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan pada indikator, sasaran dan program dalam RPJMD, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah daerah, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat penyusunan RKPD, kebijakan umum APBD atau prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 9

Dalam hal RTRW dan RPJPD yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD mengalami perubahan, maka RPJMD dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan yang perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RKPD Kota Ternate Tahun 2025 dan perubahan RKPD Kota Ternate Tahun 2025 serta RKPD Kota Ternate Tahun 2026 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Kepala Daerah pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJMD, RPJPD dan RPJMN.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA-PPAS dan RAPBD/APBD tahun pertama periode pemerintahan atau masa jabatan Kepala Daerah berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 210), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 27 Agustus 2025

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

RIZAL MARSAOLY

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025 NOMOR 235

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA :
(1/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA TERNATE TAHUN 2025-2029

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Pasal 258 ayat (2) dan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah diamanatkan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Ternate Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Ternate paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Selanjutnya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan dan dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen Renstra PD selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk optimalisasi pencapaian target kinerja pelaksanaan RPJMD, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau BAPPELITBANGDA Kota Ternate sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 260, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, berkewajiban mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan RPJMD, serta melakukan pembinaan, fasilitasi pemantauan dan supervisi kepada seluruh perangkat daerah dalam melakukan penyusunan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Dalam implementasi selanjutnya, dokumen RPJMD Pemerintah Kota Ternate Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain: seluruh perangkat daerah, masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pakar dan akademis, serta kalangan dunia dalam permumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pemantauan dalam upaya terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang transparan, adil, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, melalui beberapa langkah, yaitu:

1. Menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan baik Pemerintah daerah, masyarakat dan *stake holder* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah dalam upaya pencapaian target Visi, Misi dan program kerja pemerintahan daerah;
2. Mendorong tercapainya konsistensi, sinkronisasi dan sinergi, serta keselarasan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah, maupun antara pusat, provinsi dan Pemerintah Kota Ternate;
3. Mendorong tercapainya keserasian, konsistensi dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pembinaan dan pengawasan;
4. Mendorong terlaksananya pengendalian pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
5. Mendorong terwujudnya peran serta dan partisipasi masyarakat secara optimal dalam pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Perumusan

Visi dan Misi dimaksudkan dalam upaya memberdayakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka menengah.

Visi Pemerintahan Kota Ternate yang dituangkan kedalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 adalah *"Mewujudkan Ternate Yang Mandiri dan Berkeadilan"*. Untuk mewujudkan capaian target Visi secara maksimal, maka perlu dirumuskan kedalam beberapa Misi, dimana antara misi yang satu dengan yang lain saling terkait sebagai satu kesatuan yang utuh, sebagai berikut:

1. Menumbuh-Kembangkan Kelembagaan Sosial Dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (*Kie Se Gam Magogugu Matiti Tomdi*);
2. Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Dasar Dan Infrastruktur Strategis;
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Bersih, Transparan, Dan Akuntabel Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik;
5. Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Yang Tangguh Dan Unggul Berbasis Kepulauan; dan
6. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan, Asri Dan Lestari.

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 12 (dua belas) Pasal yang menguraikan tentang (1) ketentuan Umum; (2) Maksud dan Tujuan; (3) Sistematika RPJMD; (4) Pelaksanaan RPJMD; (5) Pengendalian dan Evaluasi; (6) Perubahan RPJMD; (7) Ketentuan Lain-lain; (8) Ketentuan Peralihan; dan (9) Ketentuan Penutup.

Selanjutnya untuk menjamin agar dokumen RPJMD yang akan dirumuskan berkesinambungan dengan dokumen RPJMD ini, maka selama belum ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, Peraturan Daerah ini masih dapat dijadikan pedoman untuk perumusan kebijakan penyusunan Dokumen RPJMD periode Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih berikutnya. Hal ini dalam upaya untuk menjamin agar Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Kota Ternate Tahun 2025-2045 untuk mensejahterakan masyarakat Kota Ternate dapat dicapai secara maksimal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 166